

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo, Jakarta Persada.
- Burhan, Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fatchan, A., 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Azazi Manusia, politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tujuan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Barda, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem sanksi dalam hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suharini, Erni dan Abraham palangan, 2014, *Biogeografi*. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Syamsu, Muhammad Ainul , 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group, Depok.
- U, Iswandi., 2012, *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*. Penerbit UNP Press Padang, Padang.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan hokum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Arif Firmansyah Herliyanto, 2019, “*Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*”, *Journal on Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Denico Doly, 2015, “*Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar*”, *Journal on Dpr Ri : Info Singkat*, Vol. 7, No. 09, 2015.
- Doddy Noormansyah, “ *Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”, *Journal on Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7, No. 1, 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Hamdan, M., 2010, “*Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap)*”. *Jurnal on Hukum dan Pembangunan* Vol. 40, No. 4.
- Sianturi, Hans Reyner Edison, 2018, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif*”, *Journal on Lex Crimen*, Vol. 8, No. 2, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/KPTS-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 26/Kpts-II/1994 tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*) dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor.

D. Website

- Profauna, “*Fakta Satwa Liar di Indonesia*”, <https://www.profauna.net/id/>, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2021 jam 13.26 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Hakim Yoshito Siburian, S.H, pada tanggal 25 Juni 2021 di Pengadilan
Negeri Lubuk Basung, Agam

